



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH,
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DAN PERUSAHAAN ROKOK WILAYAH KABUPATEN KUDUS
TANGGAL 12–14 APRIL 2022
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya pada Pasal 2, menyatakan bahwa “barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC)”. Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri atas:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Sementara itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai etil alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

Di sisi yang lain, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Pengusaha/Industri rokok se-Kabupaten Kudus. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, Kanwil DJBC Jateng dan DIY dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Kudus dan Sejumlah Perusahaan Rokok dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 April 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
3.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
4.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
5.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET BAKN
7.	--	MURNI ELOK PERTIWI	KASUBBAG TU SET. BAKN
8.	--	GIOVANI EDISON TEKUN	STAF SET. BAKN
9.	--	MITA WAHYUNINGSIH	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	FEBRI KUNTARTO	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	RIDWAN	TV PARLEMEN
12.	--	VIRGIANNE MEISKE PATULI	PEMBERITAAN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh:

1. Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, beserta jajaran; dan
2. Kepala Auditorat II.B, Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, beserta jajaran.

Pada pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan cukai hasil tembakau. BPK telah menerbitkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan cukai hasil tembakau yaitu.
 - a. LHP nomor 26/LHP/XV/02/2016 atas PDTT atas Pelayanan dan Pengawasan Pita Cukai (Rokok dan Miras) pada DJBC dan DJP;
 - b. LHP nomor 123/LHP/XV/12/2019 atas Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 (Semester I) pada DJBC; dan
 - c. LHP nomor 38/LHP/XV/12/2020 atas PDTT atas Kepatuhan Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 S.D. 2020 (Semester I)Dari ketiga LHP tersebut terdapat 49 Temuan dengan 119 rekomendasi.
2. Dalam LHP No. 38/LHP/XV/12/2020 atas pengelolaan cukai hasil tembakau ditemukan permasalahan:
 - a. Keterbatasan Akses KPPBC dan Tim BPK untuk memperoleh dokumen pelengkap cukai terkait. Dalam UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dapat memperoleh dokumen dimaksud hanya dalam rangka audit cukai yang dilakukan oleh Dit. Audit DJBC; dan
 - b. Pengawasan terhadap kegiatan pembukuan/pencatatan pita cukai belum memperhitungkan *waste* dan pengambilan sampel di perusahaan. Sehingga proses untuk menilai kewajaran penggunaan pita cukai tidak maksimal.
3. Rekomendasi sebagian besar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, yaitu dari 119 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 103 rekomendasi.
4. Pengawasan cukai hasil tembakau terutama dilaksanakan oleh DTFC dan KPPBC sebagai berikut:
 - a. DTFC sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai dipimpin oleh seorang Direktur sedangkan untuk pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh kantor pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Pada Kantor Pelayanan, pengelolaan dan pengawasan cukai HT dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) yang membawahi cukai dan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) sedangkan terkait pemantauan penerimaan dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan.
Dukungan Sistem Teknologi Informasi
 - b. Dalam melaksanakan pelayanan terkait penerimaan cukai HT, DJBC telah mengembangkan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yang dinamakan dengan aplikasi *Excise Services and Information System* / Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSis) dalam bentuk ExSis Inhouse dan ExSIS *Online*. Transaksi yang dapat dilayani secara online diantaranya penyediaan pita cukai (P3C), pemesanan pita cukai (CK-1), pelaporan hasil produksi cukai (CK-4C), dan dokumen pengangkutan cukai (CK-5).
5. Permasalahan berulang yang terus terjadi terkait pelaporan produksi barang kena cukai (CK-4C), sebagaimana yang diungkap dalam LHP yaitu LHP No. 26/LHP/XV/02/2016; LHP No. 123/LHP/XV/12/2019 dan LHP No. 38/LHP/XV/12/2020.

6. Tindak lanjut atas permasalahan pada LHP No.26/LHP/XV/02/2016 sebagai berikut:
- a. Pencatatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Kediri, Kudus, dan Pasuruan Dilakukan Sebesar Nilai Pembayaran Setelah Kompensasi atas Restitusi Cukai. **PTL Semester II Tahun 2016 – Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.** Sekretaris DJBC telah menerbitkan surat nomor S-1987/BC.01/2016 dan Surat nomor S-2003/BC.01/2016. Pada LK DJBC telah dijelaskan dalam CaLK terkait nilai penerimaan CK-1 dan nilai kompensasi CK-2 dan CK-3 sebagai pengurang nilai penerimaan cukai. Surat tersebut untuk mengingatkan kepada seluruh satker untuk menjelaskan nilai cukai secara keseluruhan pada CaLK.
 - b. Ketidakakuratan Perekaman Data Laporan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat pada Aplikasi Cukai Hasil Tembakau Sentralisasi pada KPPBC Kediri, Kudus, dan Pasuruan **PTL Semester I Tahun 2017 – Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.** KPPBC terkait telah mengintensifkan pembinaan kepada pejabat/pegawai terkait untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam perekaman data CK-4C pada Aplikasi SAC-S dan melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang penerapan secara penuh (*mandatory*) SAC-S. Kemudian perbaikan dan update terkait penelitian atas CK-4 beserta hasil penelitian yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-458/BC.07/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Hasil Penelitian atas Temuan BPK.
 - c. Pemberitahuan Laporan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat pada KPPBC Kudus, Tangerang, dan Ngurah Rai Terlambat Disampaikan. **PTL Semester II Tahun 2016 – Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.** Kepala Kanwil telah melakukan pembinaan kepada kepala KPPBC terkait dan telah diterbitkan PMK Nomor 94/PMK.04/2016 yang didalamnya telah mengatur tata cara penyampaian Laporan CK-4 ketika SAC-S tidak dapat diakses. DJBC telah melakukan penyempurnaan aplikasi SAC-S pada menu CK-4C dengan menambahkan notifikasi pabrik yang terlambat menyampaikan laporan dan disampaikan kepada KPPBC. Telah dilakukan penelitian atas keterlambatan penyampaian Laporan CK-4C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan aplikasi cukai DJBC (*system down*) dan juga kesalahan pengguna jasa. Atas kesalahan pengguna jasa telah diterbitkan STCK dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara.
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Pemindahlekatan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tidak Sesuai dengan Ketentuan. **Terdapat 3 Rekomendasi atas temuan ini, dijelaskan sebagai berikut.**
 - 1) DJBC agar memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala KPPBC TMC Kudus untuk meningkatkan pengawasan terkait kegiatan pemindahlekatan pita cukai HT.
PTL Semester II Tahun 2016 – Rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

2) BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar:

- a) Mengintruksikan kepada Kepala KPPBC TMC Kudus untuk menagih kekurangan penerimaan negara sebesar Rp180,03 Juta PPN HT sebesar Rp84,88 Juta dan denda administrasi sebesar Rp360,07 Juta; dan
- b) Menertibkan pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menindaklanjuti cukai yang dianggap tidak dilunasi sebesar Rp11,86 Miliar.

Posisi per tanggal 07/02/2022, telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi

7. Sesuai LHP No. 38/LHP/XV/12/2020, dalam melaksanakan pelayanan terkait penerimaan cukai HT, DJBC telah mengembangkan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yang dinamakan dengan aplikasi Excise Services and Information System/Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSis) dalam bentuk ExSis Inhouse dan ExSis Online. Perbaikan sistem informasi Ceisa ExSis diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna sehingga memudahkan pelayanan kepada pengusaha terkait proses bisnis cukai hasil tembakau. Sistem ini juga diharapkan mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan dukungan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
8. Terkait permasalahan cukai hasil tembakau di Jawa Tengah, terdapat 5 rekomendasi pada LHP No.26/LHP/XV/02/2016. Sesuai pemantauan tindak lanjut semester II Tahun 2021, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi, dan 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi.
9. Pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK terkait pemberian fasilitas penundaan pembayaran, pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan telah mendapatkan fasilitas sesuai kriteria penerima fasilitas dan pembayaran penundaan tepat waktu.
10. Terkait kenaikan tarif cukai hasil tembakau diberlakukan per 1 Januari 2022, BPK baru akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada awal tahun 2023, sehingga belum dapat memberikan simpulan/pandangan terkait optimalisasi penerimaan negara atas kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
11. Terkait peredaran rokok ilegal, pengawasannya dilakukan oleh Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC/Kanwil/KPPBC.
12. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Untuk pengawasan pelaksanaan program apakah telah sesuai dengan pemanfaatan terkait DBH-CHT ini tidak menjadi lingkup pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, karena dana tersebut telah disalurkan ke pemerintah daerah. Pelaksanaan program sesuai pemanfaatannya menjadi kewenangan dari BPK Perwakilan yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Pengusaha/Industri rokok se-Kabupaten Kudus

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Pengusaha/Industri rokok se-Kabupaten Kudus di hadiri oleh:

1. Asisten perekonomian dan pembangunan, Drs. Jatmiko Muhardi Setiyanto;
2. Asisten administrasi umum, Mas'ut, SH., M.Hum.;
3. Plt. Inspektur Kabupaten Kudus, Hermawan SH;
4. Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus, Arif Suwanto, S.Sos., M.M.;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, S.E.;
6. Kepala Dinas Naker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati, M.M.;
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kudus, Dwi Agung Hartono, S.E.;
8. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai (Kantor Pusat DJBC), Iyan Rubiyanto;
9. Kepala Kanwil BC Jateng DIY, Muhamad Purwanto;
10. Kepala Bagian Umum KWBC Jateng DIY, Firsti Masdiani;
11. Kabid Kepabeanaan dan Cukai KWBC Jateng DIY, Nur Rusydi;
12. Kabid P2 KWBC Jateng DIY, M. Arif Setijo Noegroho;
13. Kabid Kepatuhan Internal KWBC Jateng DIY, Yacobus Agus Wahyudiono;
14. Plt. Kepala KPPBC Kudus, Indra Isnugrahadi;
15. Pejabat Fungsional Madya Dit. Teknis dan Fasilitas Cukai (Kantor Pusat DJBC), Hary Kustowo;
16. Perwakilan perusahaan rokok:
 - a. PT. Djarum;
 - b. PT. Nojorono Tobacco International;
 - c. PR. Sukun;
 - d. PT. Maju Abadi Sigaret;
 - e. CV. Mulyoraharjo;
 - f. PT. Nikki Super Toba
 - g. PT Filasta Indonesia
 - h. PT Intertobacco Utama Industry
 - i. PT Mercu Pantura Industry
 - j. PR Rajan Nabadi

Pada pertemuan ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan tentang Cukai Hasil Tembakau.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memandang Mekanisme telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, atau Klobot, dan Tembakau Iris.
2. Saran dan perbaikan dalam penerimaan cukai:
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha rokok dan masyarakat agar tidak membuat atau memproduksi rokok illegal dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal;
 - b. Operasi bersama pemberantasan cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan dari KPPBC Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus,

Polres Kudus, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Naker Perinkop dan UKM dan Bagian Perekonomian; dan

- c. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal di peredaran, di warung-warung dan penjualan eceran
3. Sesuai dengan PMK Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan Anggaran Penegakan Hukum sebesar 10% dari DBHCHT yang digunakan untuk: sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pemberantasan BKC llegal, dan pembinaan Industri (pengelolaan KIHT).
4. Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa melakukan koordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dalam penyusunan kegiatan DBHCHT yang berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021.
5. Pemerintah Kabupaten Kudus telah memiliki KIHT yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2020 oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/WBC.10/2020 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau Kepada Koperasi Jasa Sigaret Langgeng Sejahtera.
6. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah KIHT Kabupaten Kudus dibangun di atas tanah sewa milik Desa Megawon, bukan milik Pemerintah Kabupaten, dan masih diperlukan pengembangan untuk menambah gedung produksi, karena masih banyak industri kecil hasil tembakau (industri kecil rokok) yang berminat untuk memanfaatkan gedung produksi di KIHT. Selain itu, di Kabupaten Kudus tidak ada lahan produktif tembakau dan tidak ada petani tembakau.
7. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok illegal antara lain:
 - a. Pembinaan industri melalui pengelolaan KIHT (Penambahan Gedung produksi, pengadaan mesin pelinting, rehab bangunan pendukung dan pemeliharaan gedung).
 - b. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan menggunakan forum tatap muka, media cetak (koran, baliho, kalender, dll), media online, media seni budaya.
 - c. Pemberantasan barang kena cukai illegal, meliputi kegiatan:
 - 1) Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal meliputi hasil tembakau dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukannya dan/atau dilekati pita bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.

- 2) Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus uang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
 - 3) Pengadaan Sarpras pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal.
8. Menurut Pemerintah Kabupaten Kudus, DBHCHT untuk pemerintah daerah sebaiknya dilaksanakan 50% *specific grant* dan 50% *block grant*, agar kebutuhan dan karakteristik daerah serta prioritas pembangunan untuk masyarakat dapat tercapai dan penyerapan DBHCHT dapat maksimal.
 9. Penerapan tarif cukai untuk para pengusaha rokok skala kecil dan menengah hendaknya tidak memberatkan para pengusaha, agar produksinya bisa terjangkau oleh konsumen.
 10. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY beserta seluruh KPPBC berupaya memperkuat kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah daerah setempat, yaitu dengan cara mengintensifkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk penegakan hukum maupun edukasi kepada masyarakat demi menurunkan jumlah rokok ilegal yang beredar di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.
 11. Kebijakan dan strategi pengawasan cukai hasil tembakau yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain:
 - a. Untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau dengan melakukan optimalisasi penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-01/BC/2019 tentang Upaya DJBC Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal, di antaranya melaksanakan analisis risiko, update database NPPBKC, penyegelan mesin produksi rokok untuk perusahaan rokok yang tidak memproduksi.
 - b. Melakukan kegiatan pengawasan secara berkesinambungan diantaranya:
 - 1) Melakukan pemeriksaan uji ERNA (Existence, Responsibility, Nature of Business, dan Auditability) setiap pemilik NPPBKC HT;
 - 2) Melakukan pendataan dan kerjasama dengan jasa ekspedisi, jasa titipan dan penyedia platform e-commerce;
 - 3) Melakukan Operasi Gempur secara serentak, Operasi Penindakan dan Operasi Pasar;
 - c. Meningkatkan kegiatan Kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi yang menarik, atraktif dan mudah diterima masyarakat melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, dsb.) serta melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan atau Lembaga Pendidikan lainnya.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan APH lain dalam pengawasan BKC HT ilegal dengan cara:
 - 1) Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau Kabupaten melakukan penyuluhan dan sosialisasi

terkait rokok ilegal di seluruh penjuru daerah dengan menggandeng pimpinan daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka pemanfaatan DBHCHT;

- 2) Peran serta Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau Kabupaten dalam rangka pengumpulan informasi terkait peredaran, distribusi atau produksi rokok ilegal melalui aplikasi SIROLEG;
- 3) Melakukan koordinasi dan operasi gabungan dengan APH lain TNI, POLRI, Satpol PP khususnya untuk kegiatan pengawasan di daerah yang memiliki resistensi tinggi.

12. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Target Cukai HT (Triliun Rp.)	Realisasi Cukai HT (Triliun Rp.)	% Capaian
2017	38.49	38.50	100,01%
2018	34.93	35.63	102,00%
2019	35.39	36.60	103,41%
2020	39.78	40.67	102,22%
2021	40.52	42.24	104,23%

13. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau oleh Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain:

- a. Melakukan pemberian pelayanan dan penyediaan pita cukai yang cepat, dan tepat untuk mendukung kelancaran usaha pabrik rokok;
- b. Melakukan asistensi dan asesmen produksi pabrik rokok untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dan memetakan kendala yang ada;
- c. Melakukan penelitian dan analisa atas penetapan tarif cukai hasil tembakau secara akurat;
- d. Melakukan pemberantasan rokok ilegal;
- e. Melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada stakeholders untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman ketentuan cukai;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan dengan unit-unit terkait/KPPBC serta Direktorat PPS KP DJBC.

14. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh DJBC

- a. Regulasi /kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan pada akhir tahun, membuat beban kerja pelayanan pita cukai meningkat;
- b. Waktu sosialisasi kebijakan yang terbatas, membuat pemahaman terhadap ketentuan kurang maksimal dan kurang komprehensif;
- c. Regulasi pengenaan sanksi cukai yang cenderung memberatkan serta ke arah ranah pidana, membuat penyelesaian pelanggaran cukai perlu membutuhkan *extra effort* yang lebih, namun faktanya kurang memberikan efek jera kepada pelanggar;

- d. Regulasi pengawasan mesin pelinting rokok/registrasi mesin (kewenangan Kemenperin) perlu disinkronkan dengan kebijakan pengawasan rokok atau perizinan di Bea dan Cukai (Kemenkeu);
 - e. Regulasi perusahaan jasa titipan (PJT) yang ikut mengangkut rokok ilegal tidak bisa dikenakan sanksi cukai karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pos, jasa titipan dan perusahaan pengangkutan tidak dapat dikenakan sanksi;
 - f. Adanya kebijakan / regulasi kenaikan tarif cukai untuk kurun waktu tertentu, tidak setiap tahun ada regulasi kenaikan tarif;
 - g. Peta jalan (*roadmap*) cukai hasil tembakau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dijalankan secara konsisten.
 - h. Adanya harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait kebijakan cukai hasil tembakau.
 - i. Agar regulasi terkait pengenaan sanksi cukai lebih ke arah hukum fiskal/ penyelesaian perkara melalui jalur administrasi fiskal lebih diutamakan sebelum penerapan hukum pidana cukai (asas *ultimum remedium* atau *restorative justice*).
15. Mekanisme pengenaan pajak terhadap setiap barang impor yang masuk ke Indonesia sebagai berikut.
- a. Alur mekanisme pengenaan pajak barang impor didasarkan pada dokumen pemberitahuan impor barang yang diajukan oleh pengusaha /importir.
 - b. Pungutan negara atas barang impor meliputi pungutan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI).
 - c. Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC meliputi PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor dan PPnBM.
 - d. Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai pabean, dan PDRI dihitung berdasarkan nilai Impor.
 - e. Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor meliputi *Cost, Insurance* dan *Freight* (CIF), sedangkan nilai impor untuk penghitungan PDRI adalah nilai barang dalam *International Commercial Terms* (INCOTERM) *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah dengan besaran bea masuk.
16. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak mungkin/ tidak diperbolehkan mengenakan pajak impor dua kali atas objek pajak yang sama (*double tax*) atas barang yang diimpor ke wilayah Indonesia.
17. DJBC sebagai unit yang mendapatkan target penerimaan di bidang cukai dan juga melakukan tugas pengawasan mempunyai beberapa kebijakan strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan di antaranya.
- a. Melakukan pendampingan dan bimbingan sehubungan dengan pemanfaatan dan pelaksanaan DBHCHT oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan/ atau kabupaten dalam pembentukan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau).

- b. Untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau dengan melakukan optimalisasi penerapan INS-01 diantaranya melaksanakan analisa risiko, *update database* NPPBKC, penyegehan mesin produksi rokok untuk perusahaan rokok yang tidak berproduksi.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan APH lain dalam pengawasan BKC HT illegal.
 - d. Meningkatkan kegiatan Kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi yang menarik, atraktif dan mudah diterima masyarakat melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok) serta melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan atau Lembaga Pendidikan lainnya.
18. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea Dan Cukai atas permasalahan perizinan cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berencana untuk mengajukan izin terkait cukai hasil tembakau. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan instansi pusat atau daerah penerbit dokumen yang dipersyaratkan, apabila terdapat hal-hal yang masih belum dipahami baik oleh kami maupun pihak yang mengajukan perizinan cukai hasil tembakau. Apabila diperlukan, kami juga mengirimkan permintaan petunjuk maupun masukan ke Kantor Pusat DJBC terkait prosedur perizinan cukai hasil tembakau.
19. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), seluruh proses layanan NPPBKC dilakukan oleh KPPBC yang mengawasi tempat usaha pengusaha barang kena cukai. Adapun perizinan NPPBKC secara garis besarnya adalah sebagai berikut.
- i. Pemeriksaan lokasi tempat usaha;
 - ii. Pemberian NPPBKC;
 - iii. Perpanjangan masa berlaku NPPBKC Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran (khusus barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol);
 - iv. Perubahan NPPBKC dan perubahan data;
 - v. Permohonan melakukan kegiatan selain yang diizinkan NPPBKC;
 - vi. Pembekuan NPPBKC;
 - vii. Pencabutan NPPBKC;
 - viii. Pemberlakuan kembali NPPBKC.

Dalam pelaksanaannya selama ini, DJBC memberikan pelayanan dan pengawasan kepada pengusaha barang kena cukai secara proporsional dengan menerapkan manajemen risiko. Apabila pengusaha pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran terkait ketentuan cukai, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan sanksinya adalah pembekuan atau pencabutan NPPBKC sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

20. Terkait permasalahan penetapan tarif cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Oleh pengusaha rokok, kenaikan tarif cukai rokok akan direspon dengan menaikkan harga jual eceran rokok di pasaran. Apabila daya beli masyarakat belum pulih dan persaingan di pasar sangat ketat, pilihan pengusaha rokok untuk menaikkan harga jual eceran rokok ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang. Situasi inilah yang menyebabkan sebagian pihak tertarik untuk terjun ke kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran rokok ilegal.

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah DIY atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan monitoring atas penerimaan negara di setiap satker, dan dengan gencar mensosialisasikan gempur rokok ilegal, sehingga tidak menggerus pasar rokok yang legal yang telah berkontribusi terhadap penerimaan negara.

21. Data pita cukai sesuai dokumen pemesanan pita cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tahun	Jml. Lembar PC	Nilai Cukai (Rp.)	Pertumbuhan yoy
2017	29,13 juta	27,54 Triliun	
2018	26,86 juta	26,73 Triliun	-2,94 %
2019	49,50 juta	38,22 Triliun	42,97 %
2020	63,30 juta	42,30 Triliun	10,67 %
2021	76,71 juta	45,53 Triliun	7,63 %

22. Proses pemesanan pita cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.

- a. Pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai apabila NPPBKC masih aktif, Keputusan penetapan tarif cukai atas mereknya masih berlaku dan tidak mempunyai utang atau tidak ada dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
- b. Pengusaha dapat mengajukan pencetakan pita cukai sebelum pemesanan pita cukai dengan mengajukan P3C (Permohonan Penyediaan Pita Cukai);
- c. Dalam hal pita cukai telah tersedia, maka pengusaha dapat mengajukan dokumen pemesanan pita cukai (dokumen CK-1) ke Kantor Pelayanan; dan
- d. Selanjutnya pita cukai yang telah diterima dapat dilekatkan pada produksinya sesuai dengan ketentuan

23. Terhadap kegiatan pemesanan pita cukai dilakukan analisis dokumen, sehingga apabila diketahui adanya ketidaksesuaian jumlah pita cukai yang dipesan dengan jumlah produksi, dapat ditindaklanjuti dengan penelitian/pemeriksaan lapangan untuk mengetahui dan memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Apabila dapat dibuktikan

adanya pelanggaran atas penyalahgunaan pemesanan pita cukai, maka penetapan tarif atas merek terkait dapat dibekukan.

24. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan produksi dan persediaan fisik:
- Terhadap pelaporan produksi oleh pengusaha untuk periode tertentu dilakukan pemantauan dan analisa, untuk mengetahui kewajaran (Analisa rasio produksi dan pemesanan pita cukai);
 - Apabila diketahui hasil uji kewajaran tidak sesuai, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan/atau usulan audit; dan
 - Apabila dapat dibuktikan pengusaha tidak dapat mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian/ ditemukan selisih kurang, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan di bidang cukai
25. Jumlah produksi rokok selama 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah sebanyak 269,95 Miliar batang, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	2019	2020	2021
Produksi (batang)	88.393.472.690	88.333.821.390	93.130.271.700

Rincian per jenis hasil tembakau sebagai berikut:

JENIS HT/ TAHUN	2019	2019	2021
CRT	20.220.430	21.591.670	17.120.980
HTL	-	68.020.200	27.836.400
KLB	3.060.000	3.096.000	2.700.000
KLM	29.378.960	35.097.280	37.492.800
SKM	60.165.036.300	53.800.797.000	51.959.749.800
SKT	27.761.147.520	33.782.411.040	39.399.254.160
SPM	161.037.000	127.662.000	175.482.000
SPT	-	63.489.600	927.540.000
STF	43.200	28.800	-
TIS	253.549.280	499.648.000	610.931.960

26. Ada beberapa pengusaha yang belum dapat menggunakan fasilitas penundaan cukai dalam pelunasan cukainya, termasuk pengusaha yang ada di KIHT. Tindak lanjut yang telah dilakukan dengan memberikan asistensi dan pemahaman ketentuan pelunasan cukai, sehingga pengusaha dapat memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan pelunasan dan sudah ada 1 pengusaha dalam KIHT yang mendapat penundaan cukai.
27. Permasalahan pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kudus:
- Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh sebagian pengguna jasa terhadap ketentuan yang ada sehingga masih ada pengajuan pengembalian pita cukai yang rusak dalam bentuk kepingan; DAN
 - Volume pemusnahan beberapa pengguna jasa dalam rangka pengembalian cukai sangat banyak dan beberapa masih melakukan

secara manual (dikupas) sehingga memakan waktu cukup lama (ada yang lebih dari 1 bulan).

Tindak lanjut Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta:

- a. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai.
 - b. Mendorong Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk lebih meningkatkan pemahaman pengguna jasa terhadap ketentuan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai melalui sosialisasi.
28. Peningkatan pengelolaan cukai hasil tembakau dapat dilakukan dengan cara:
- a. Melakukan pemetaan terhadap pabrik rokok yang berpengaruh terhadap penerimaan yang berpotensi mengalami penurunan volume produksi atas kebijakan kenaikan tarif cukai.
 - b. Melakukan redistribusi target penerimaan kepada KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing kantor.
 - c. Melakukan monitoring secara periodik berdasarkan trajectory yang sudah ditetapkan.
 - d. Memerintahkan kepada KPPBC untuk melakukan kegiatan optimalisasi penerimaan, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sinkronisasi data pertanggungjawaban pita cukai.
29. Pada tahun 2022 target cukai hasil tembakau Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp. 43,33 Triliun (naik 6,93% dari target tahun 2021 sebesar Rp. 40,52 Triliun), sehingga dengan adanya regulasi kenaikan tarif cukai tersebut akan mendorong optimalisasi pencapaian target dan kami optimis target tahun 2022 dapat dicapai.
30. Kenaikan cukai rokok akan mengakibatkan kenaikan harga jual eceran, mengingat daya beli masyarakat yang belum pulih dan persaingan pasar yang semakin ketat dan juga memunculkan peningkatan peredaran rokok ilegal.
31. Rekomendasi Kanwil Bea dan Cukai untuk pengawasan produksi rokok ilegal:
- a. Pengawasan daerah Produksi berupa:
 - 1) melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019; - melakukan analisis dokumen cukai;
 - 2) Melakukan pemeriksaan pabrik rokok;
 - b. Pengawasan daerah Distribusi berupa:
 - 1) Melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman;
 - 2) Melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi.
32. Setiap KPPBC selalu memberikan asistensi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten/Kotamadya, khususnya ke Sekretariat DBHCHT pada rapat pembahasan dan diskusi secara rutin tentang kegiatan/program yang akan

dilaksanakan dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP).

33. Anggaran DBHCHT khusus penegakan hukum difokuskan pada kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi dan operasi pasar bersama. Atas pelaksanaan kegiatan di atas selalu dilakukan koordinasi bersama. Kemudian setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi.
34. Peran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah memberikan arahan, bimbingan dan asistensi ke KPPBC dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi pembentukan KIHT dan persyaratan yang diperlukan. Sedangkan hambatan yang timbul adalah:
 - a. Harga tanah yang tinggi dalam rangka pengadaan lahan untuk KIHT.
 - b. Pembiayaan pembangunan KIHT semata-mata diambil dari DBHCHT.
 - c. Penerbitan perizinan KIHT masih ada beda penafsiran antara KIHT dengan Sentra Industri.
35. Upaya Kanwil Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan barang kena cukai ilegal:
 - a. Pengawasan daerah Produksi berupa:
 - 1) melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019; - melakukan analisis dokumen cukai;
 - 2) Melakukan pemeriksaan pabrik rokok;
 - b. Pengawasan daerah Distribusi berupa:
 - 1) Melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman;
 - 2) Melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi.
 - c. Penguatan sinergi pengawasan hulu dan hilir 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC Jatim I, Jatim II, dan Jateng D.I.Y) dimana merupakan poros daerah produksi rokok terbesar di Indonesia berupa:
 - 1) Melakukan operasi serentak dan terpadu (Gempur Rokok Ilegal);
 - 2) Melakukan pengumpulan data untuk digunakan dalam aplikasi spiderweb;
 - 3) Sinergi dan koordinasi dengan satker pelayanan dibawah kanwil DJBC.
36. Saran perbaikan:
 - a. Perlunya peningkatan pendanaan (sumber dana) untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan termasuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. Pemanfaatan peran penggunaan anjing pelacak tembakau untuk mendukung pengawasan di lapangan; dan
 - c. Perlu optimalisasi penggunaan DBHCHT, mengingat masih rendahnya *outcomes* pemanfaatan DBHCHT terhadap pelaksanaan pengawasan rokok ilegal.

37. Tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan pada LHP No.26/LHP/XV/02/2016:

- a. Pencatatan penerimaan cukai hasil tembakau pada KPPBC Kediri, Kudus dan Pasuruan dilakukan sebesar nilai pembayaran setelah kompensasi atas restitusi cukai
 - 1) Pada Laporan Keuangan DJBC Audited Tahun Anggaran 2015 telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait nilai penerimaan CK-1 dan nilai kompensasi CK-2 dan CK-3 sebagai pengurang nilai penerimaan cukai.
 - 2) Sekretaris DJBC telah menerbitkan surat nomor S-1987/BC.01/2016 tgl 29 Juni 2016 hal Rekomendasi BPK terkait pengungkapan pada Laporan Keuangan DJBC (surat untuk mengingatkan kepada seluruh satker untuk menjelaskan nilai cukai secara keseluruhan pada CaLK).
 - 3) Sekretaris DJBC telah mengirim surat nomor S-2003/BC.01/2016 tgl 30 Juni 2016 hal Verifikasi dan Validasi data CK-2 dan CK-3 Semester I TA 2016 yang berisi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi CK-2 dan CK-3
- b. Ketidakakuratan perekaman data laporan pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat pada aplikasi cukai hasil tembakau sentralisasi pada KPPBC Kediri, Kudus dan Pasuruan
 - 1) Kepala KPPBC Kudus telah melakukan pembinaan kepada para Kepala Seksi PKC melalui nota dinas nomor ND-098/WBC.09/KPP.MC.02/2016 tanggal 27 Mei 2016.
 - 2) Perbaikan dan update telah selesai dilaksanakan. Telah disampaikan penelitian atas CK-4 antara hardcopy dengan aplikasi beserta Hasil penelitian yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-458/BC.07/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Hasil Penelitian atas Temuan BPK.
 - 3) KPPBC Kudus telah melaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang penerapan secara penuh (mandatory) SAC-S pada tanggal 2 Desember 2015 melalui undangan nomor UND-1140/WBC.09/KPP.MC.02/2015.
- c. Pemberitahuan laporan barang kena cukai selesai dibuat pada KPPBC Kudus, Tangerang, dan Ngurah Rai terlambat disampaikan
 - 1) Kepala Kanwil Jawa Tengah dan DIY telah melakukan pembinaan kepada kepala KPPBC TMC Kudus melalui surat nomor SR-12/WBC.09/2017 tanggal 17 Januari 2017.
 - 2) Telah diterbitkan PMK Nomor 94/PMK.04/2016 yang didalamnya telah mengatur tata cara penyampaian Laporan CK-4 ketika SAC-S tidak dapat diakses.
 - 3) DJBC telah melakukan penyempurnaan aplikasi SAC-S pada menu CK-4C dengan menambahkan notifikasi pabrik yang

terlambat menyampaikan laporan dan disampaikan kepada KPPBC terkait melalui surat nomor S-625/BC.4/2015 tanggal 21 September 2015.

- 4) Telah dilakukan penelitian atas keterlambatan penyampaian Laporan CK-4 PT NTI. Laporan hasil penelitian telah disampaikan pada tindak lanjut periode ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan aplikasi cukai DJBC (system down), dimana PT NTI telah mengirimkan Laporan CK-4 sesuai ketentuan, namun karena system down, laporan baru tercatat diterima oleh DJBC terlambat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pemindahlekatan pita cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tidak sesuai dengan ketentuan
- 1) Kepala kanwil Jawa Tengah dan DIY telah melakukan pembinaan kepada kepala KPPBC TMC Kudus melalui surat nomor SR-12/WBC.09/2017 tanggal 17 Januari 2017. Pelaksanaan kegiatan pemindahlekatan pita cukai hasil tembakau pada KPPBC TMC Kudus telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-49/BC/2011 sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan PER-24/BC/2015 pasal 23, sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan pemindahlekatan pita cukai telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor;
 - (2) Kegiatan pemindahlekatan pita cukai telah dilakukan untuk jenis pita cukai yang sama dan belum pernah dilekatkan pada kemasan BKC;
 - (3) Kegiatan pemindahlekatan pita cukai dilakukan oleh pemegang 1 NPPBKC yang masih berada dalam pengawasan KPPBC TMC Kudus.

Namun temuan pemeriksaan yang diangkat BPK pada LHP 26 tahun 2016 berkaitan dengan perbedaan penafsiran antara DJBC dengan BPK terkait batas pelekatan pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PER-23/BC/2015.

DJBC telah membuat kajian dan hasilnya telah disampaikan kepada Anggota II BPK sesuai surat nomor S-817/BC/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang secara garis besar menjelaskan perbedaan penafsiran batas lekat pita cukai sebagai berikut:

- (1) Hasil kajian DJBC adalah batas lekat atas penetapan tarif hasil tembakau (volunteer) mengikuti tanggal 1 Februari.
- (2) Apabila dalam satu Skep Penetapan Tarif Kepala Kantor (volunteer) berisi lebih dari satu merk, maka terhadap keseluruhan merk tersebut juga memiliki batas lekat sampai dengan tanggal 1 februari sehingga terhadap

seluruh merek dalam kep penetapan tarif itu sepanjang memiliki tarif dan HJE yang sama dapat diartikan sebagai jenis pita cukai yang sama.

Dikarenakan belum adanya kesepakatan penafsiran ketentuan terkait batas lekat pita cukai, DJBC melalui Itjen Kemenkeu mengusulkan terkait temuan butir 3.2.10 menjadi TPTD (Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) melalui surat nomor S-615/IJ/2016 dan S-711/IJ.1/2018.

Update terakhir pemantauan tindak lanjut PTL (PTL Semester I 2021) atas LHP BPK nomor 26 tahun 2016 per tanggal 06 Juli 2021 masih dalam proses pembahasan/reviu berjenjang di internal BPK.

- 2) DJBC dan BPK masih berbeda pendapat terkait dengan penafsiran batas lekat. Terkait dengan batas lekat ini, DJBC telah membuat kajian dan hasilnya telah disampaikan kepada Anggota II BPK sesuai surat nomor S-817/BC/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Perbedaan penafsiran tersebut sebagai berikut:

- Dengan kajian sebagaimana butir 1 maka batas lekat atas penetapan tarif hasil tembakau (volunteer) mengikuti tanggal 1 Februari.
- Apabila dalam satu Skep Penetapan Tarif Kepala Kantor (volunteer) berisi lebih dari satu merk, maka terhadap keseluruhan merk tersebut juga memiliki batas lekat sampai dengan tanggal 1 februari sehingga terhadap seluruh merek dalam kep penetapan tarif itu sepanjang memiliki tarif dan HJE yang sama dapat diartikan sebagai jenis pita cukai yang sama.

DJBC mengusulkan TPTD melalui surat nomor S-615/IJ/2016 dan Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan surat nomor S-711/IJ.1/2018 tanggal 23 November 2018 yang intinya meminta Kepala Auditorat II.A BPK RI untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan rekomendasi TPTD yang diajukan oleh DJP dan DJBC.

Posisi per tanggal 06/07/2021 masih dalam proses pembahasan/reviu berjenjang di internal BPK sehingga belum mengubah statusnya

- 3) DJBC mengusulkan TPTD melalui surat nomor S-615/IJ/2016 dan S-711/IJ.1/2018. Posisi per tanggal 06/07/2021 masih dalam proses pembahasan/reviu berjenjang di internal BPK sehingga belum mengubah statusnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kesimpulan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

1. Permasalahan terkait dengan pengelolaan cukai hasil tembakau ditemukan permasalahan adalah Keterbatasan Akses KPPBC dan Tim BPK untuk memperoleh dokumen pelengkap cukai terkait. Dalam UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dapat memperoleh dokumen dimaksud hanya dalam rangka audit cukai yang dilakukan oleh Dit. Audit DJBC; dan Pengawasan terhadap kegiatan pembukuan/pencatatan pita cukai belum memperhitungkan *waste* dan pengambilan sampel di perusahaan. Sehingga proses untuk menilai kewajaran penggunaan pita cukai tidak maksimal.
2. Pengawasan cukai hasil tembakau terutama dilaksanakan oleh DTFC dan KPPBC sebagai berikut:
 - a. DTFC sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai dipimpin oleh seorang Direktur sedangkan untuk pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh kantor pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Pada Kantor Pelayanan, pengelolaan dan pengawasan cukai HT dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) yang membawahi cukai dan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) sedangkan terkait pemantauan penerimaan dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan. Dukungan Sistem Teknologi Informasi
 - b. Dalam melaksanakan pelayanan terkait penerimaan cukai HT, DJBC telah mengembangkan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yang dinamakan dengan aplikasi *Excise Services and Information System* / Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSis) dalam bentuk ExSis Inhouse dan ExSIS *Online*. Transaksi yang dapat dilayani secara online diantaranya penyediaan pita cukai (P3C), pemesanan pita cukai (CK-1), pelaporan hasil produksi cukai (CK-4C), dan dokumen pengangkutan cukai (CK-5).
3. Pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK terkait pemberian fasilitas penundaan pembayaran, pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan telah mendapatkan fasilitas sesuai kriteria penerima fasilitas dan pembayaran penundaan tepat waktu.
4. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Untuk pengawasan pelaksanaan program apakah telah sesuai dengan pemanfaatan terkait DBH-CHT ini tidak menjadi lingkup pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, karena dana tersebut telah disalurkan ke pemerintah daerah. Pelaksanaan program sesuai

pemanfaatannya menjadi kewenangan dari BPK Perwakilan yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

B. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Pengusaha/Industri rokok se-Kabupaten Kudus

Kesimpulan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dan Jajaran, DJBC dan Jajaran serta Pengusaha Rokok.

1. Saran dan perbaikan dalam penerimaan cukai adalah melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha rokok dan masyarakat agar tidak membuat atau memproduksi rokok ilegal dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal; operasi bersama pemberantasan cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan dari KPPBC Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, Polres Kudus, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Naker Perinkop dan UKM dan Bagian Perekonomian; dan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal di peredaran, di warung-warung dan penjualan eceran.
2. Sesuai dengan PMK Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan Anggaran Penegakan Hukum sebesar 10% dari DBHCHT yang digunakan untuk: sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pemberantasan BKC Ilegal, dan pembinaan Industri (pengelolaan KIHT).
3. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah KIHT Kabupaten Kudus dibangun di atas tanah sewa milik Desa Megawon, bukan milik Pemerintah Kabupaten, dan masih diperlukan pengembangan untuk menambah gedung produksi, karena masih banyak industri kecil hasil tembakau (industri kecil rokok) yang berminat untuk memanfaatkan gedung produksi di KIHT. Selain itu, di Kabupaten Kudus tidak ada lahan produktif tembakau dan tidak ada petani tembakau.
4. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok ilegal antara lain:
 - a. Pembinaan industri melalui pengelolaan KIHT (Penambahan Gedung produksi, pengadaan mesin pelinting, rehab bangunan pendukung dan pemeliharaan gedung).
 - b. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan menggunakan forum tatap muka, media cetak (koran, baliho, kalender, dll), media online, media seni budaya.
 - c. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

5. Menurut Pemerintah Kabupaten Kudus, DBHCHT untuk pemerintah daerah sebaiknya dilaksanakan 50% *specific grant* dan 50% *block grant*, agar kebutuhan dan karakteristik daerah serta prioritas pembangunan untuk masyarakat dapat tercapai dan penyerapan DBHCHT dapat maksimal.
6. Penerapan tarif cukai untuk para pengusaha rokok skala kecil dan menengah hendaknya tidak memberatkan para pengusaha, agar produksinya bisa terjangkau oleh konsumen.
7. Kebijakan dan strategi pengawasan cukai hasil tembakau yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain:
 - a. Untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau dengan melakukan optimalisasi penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-01/BC/2019 tentang Upaya DJBC Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal, di antaranya melaksanakan analisis risiko, update database NPPBKC, penyegelan mesin produksi rokok untuk perusahaan rokok yang tidak berproduksi.
 - b. Melakukan kegiatan pengawasan secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan kegiatan Kehumasan dengan menggiatkan program sosialisasi yang menarik, atraktif dan mudah diterima masyarakat melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, dsb.) serta melakukan edukasi ke sekolah, kampus, dan atau Lembaga Pendidikan lainnya.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan APH lain dalam pengawasan BKC HT ilegal
8. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan cukai hasil tembakau oleh Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta antara lain:
 - a. Melakukan pemberian pelayanan dan penyediaan pita cukai yang cepat, dan tepat untuk mendukung kelancaran usaha pabrik rokok;
 - b. Melakukan asistensi dan asesmen produksi pabrik rokok untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dan memetakan kendala yang ada;
 - c. Melakukan penelitian dan analisa atas penetapan tarif cukai hasil tembakau secara akurat;
 - d. Melakukan pemberantasan rokok ilegal;
 - e. Melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepada stakeholders untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman ketentuan cukai;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan dengan unit-unit terkait/KPPBC serta Direktorat PPS KP DJBC.
9. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh DJBC
 - a. Regulasi /kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan pada akhir tahun, membuat beban kerja pelayanan pita cukai meningkat;

- b. Waktu sosialisasi kebijakan yang terbatas, membuat pemahaman terhadap ketentuan kurang maksimal dan kurang komprehensif;
 - c. Regulasi pengenaan sanksi cukai yang cenderung memberatkan serta ke arah ranah pidana, membuat penyelesaian pelanggaran cukai perlu membutuhkan *extra effort* yang lebih, namun faktanya kurang memberikan efek jera kepada pelanggar;
 - d. Regulasi pengawasan mesin pelinting rokok/registrasi mesin (kewenangan Kemenperin) perlu disinkronkan dengan kebijakan pengawasan rokok atau perizinan di Bea dan Cukai (Kemenkeu);
 - e. Regulasi perusahaan jasa titipan (PJT) yang ikut mengangkut rokok ilegal tidak bisa dikenakan sanksi cukai karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pos, jasa titipan dan perusahaan pengangkutan tidak dapat dikenakan sanksi;
 - f. Adanya kebijakan / regulasi kenaikan tarif cukai untuk kurun waktu tertentu, tidak setiap tahun ada regulasi kenaikan tarif;
 - g. Peta jalan (*roadmap*) cukai hasil tembakau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dijalankan secara konsisten.
 - h. Adanya harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait kebijakan cukai hasil tembakau.
 - i. Agar regulasi terkait pengenaan sanksi cukai lebih ke arah hukum fiskal/ penyelesaian perkara melalui jalur administrasi fiskal lebih diutamakan sebelum penerapan hukum pidana cukai (asas *ultimum remedium* atau *restorative justice*).
10. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea Dan Cukai atas permasalahan perizinan cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berencana untuk mengajukan izin terkait cukai hasil tembakau. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan instansi pusat atau daerah penerbit dokumen yang dipersyaratkan, apabila terdapat hal-hal yang masih belum dipahami baik oleh kami maupun pihak yang mengajukan perizinan cukai hasil tembakau. Apabila diperlukan, kami juga mengirimkan permintaan petunjuk maupun masukan ke Kantor Pusat DJBC terkait prosedur perizinan cukai hasil tembakau.
11. Terkait permasalahan penetapan tarif cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Oleh pengusaha rokok, kenaikan tarif cukai rokok akan direspon dengan menaikkan harga jual eceran rokok di pasaran. Apabila daya beli masyarakat belum pulih dan persaingan di pasar sangat ketat, pilihan pengusaha rokok untuk menaikkan harga jual eceran rokok ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang. Situasi inilah yang menyebabkan sebagian pihak tertarik untuk terjun ke kegiatan produksi, distribusi dan dan pemasaran rokok ilegal.

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Jawa Tengah DIY atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan monitoring atas penerimaan negara di setiap satker, dan dengan gencar mensosialisasikan gempur rokok ilegal, sehingga tidak menggerus pasar rokok yang legal yang telah berkontribusi terhadap penerimaan negara.

12. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai jika terjadi ketidaksesuaian antara laporan produksi dan persediaan fisik:
 - a. Terhadap pelaporan produksi oleh pengusaha untuk periode tertentu dilakukan pemantauan dan analisa, untuk mengetahui kewajaran (Analisa rasio produksi dan pemesanan pita cukai);
 - b. Apabila diketahui hasil uji kewajaran tidak sesuai, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan/atau usulan audit; dan
 - c. Apabila dapat dibuktikan pengusaha tidak dapat mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian/ ditemukan selisih kurang, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan di bidang cukai.

13. Permasalahan pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai hasil tembakau di Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kudus adalah kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh sebagian pengguna jasa terhadap ketentuan yang ada sehingga masih ada pengajuan pengembalian pita cukai yang rusak dalam bentuk kepingan; dan Volume pemusnahan beberapa pengguna jasa dalam rangka pengembalian cukai sangat banyak dan beberapa masih melakukan secara manual (dikupas) sehingga memakan waktu cukup lama (ada yang lebih dari 1 bulan).

Tindak lanjut Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai serta Mendorong Kantor Pengawasan dan Pelayanan untuk lebih meningkatkan pemahaman pengguna jasa terhadap ketentuan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali dalam rangka pengembalian cukai melalui sosialisasi.

14. Peningkatan pengelolaan cukai hasil tembakau dapat dilakukan dengan cara: Melakukan pemetaan terhadap pabrik rokok yang berpengaruh terhadap penerimaan yang berpotensi mengalami penurunan volume produksi atas kebijakan kenaikan tarif cukai; Melakukan redistribusi target penerimaan kepada KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing kantor; Melakukan monitoring secara periodik berdasarkan trajectory yang sudah ditetapkan dan Memerintahkan kepada KPPBC untuk melakukan kegiatan optimalisasi penerimaan, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sinkronisasi data pertanggungjawaban pita cukai.

15. Pada tahun 2022 target cukai hasil tembakau Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp. 43,33 Triliun (naik 6,93% dari target tahun 2021 sebesar Rp. 40,52 Triliun), sehingga dengan adanya regulasi kenaikan tarif cukai tersebut akan mendorong optimalisasi pencapaian target dan kami optimis target tahun 2022 dapat dicapai.
16. Kenaikan cukai rokok akan mengakibatkan kenaikan harga jual eceran, mengingat daya beli masyarakat yang belum pulih dan persaingan pasar yang semakin ketat dan juga memunculkan peningkatan peredaran rokok ilegal.
17. Rekomendasi Kanwil Bea dan Cukai untuk pengawasan produksi rokok ilegal:
 - a. Pengawasan daerah Produksi berupa:
 - 1) melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019; - melakukan analisis dokumen cukai;
 - 2) Melakukan pemeriksaan pabrik rokok;
 - b. Pengawasan daerah Distribusi berupa:
 - 1) Melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman;
 - 2) Melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi.
18. Peran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah memberikan arahan, bimbingan dan asistensi ke KPPBC dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi pembentukan KIHT dan persyaratan yang diperlukan. Sedangkan hambatan yang timbul adalah:
 - a. Harga tanah yang tinggi dalam rangka pengadaan lahan untuk KIHT.
 - b. Pembiayaan pembangunan KIHT semata-mata diambil dari DBHCHT.
 - c. Penerbitan perizinan KIHT masih ada beda penafsiran antara KIHT dengan Sentra Industri.
19. Upaya Kanwil Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan barang kena cukai ilegal:
 - a. Pengawasan daerah Produksi berupa:
 - 1) melakukan optimalisasi penerapan INS-01/BC/2019; - melakukan analisis dokumen cukai;
 - 2) Melakukan pemeriksaan pabrik rokok;
 - b. Pengawasan daerah Distribusi berupa:
 - 1) Melakukan pemetaan dan pendataan pengusaha jasa titipan, pengusaha jasa pengiriman;
 - 2) Melakukan kanalisasi pengawasan BKC HT ilegal di daerah produksi.

- c. Penguatan sinergi pengawasan hulu dan hilir 3 (tiga) Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC Jatim I, Jatim II, dan Jateng D.I.Y) dimana merupakan poros daerah produksi rokok terbesar di Indonesia berupa:
 - 1) Melakukan operasi serentak dan terpadu (Gempur Rokok Ilegal);
 - 2) Melakukan pengumpulan data untuk digunakan dalam aplikasi spiderweb;
 - 3) Sinergi dan koordinasi dengan satker pelayanan dibawah kanwil DJBC.

20. Saran perbaikan:

- a. Perlunya peningkatan pendanaan (sumber dana) untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan termasuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
- b. Pemanfaatan peran penggunaan anjing pelacak tembakau untuk mendukung pengawasan di lapangan; dan
- c. Perlu optimalisasi penggunaan DBHCHT, mengingat masih rendahnya *outcomes* pemanfaatan DBHCHT terhadap pelaksanaan pengawasan rokok ilegal.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, DJBC Kemenkeu RI, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Pemerintah Kabupaten Kudus terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
